



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 810 tempat dan tanggal lahir X, 05 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa X Kecamatan xx Kabupaten Buru, Maluku, dengan domisili elektronik pada alamat nomor 081/ dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Bessy, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum AHMAD BESSY, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bandar Angin Noropito, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Email: ahmadbessy60@gmail.com, Tlp. 081222637152 dengan domisili elektronik pada alamat email ahmadbessy60@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 029/SKK-ABP/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 75/SKK/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: 81 tempat dan tanggal lahir Z, 18 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Z Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hlm. 1 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON adalah suami istri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 1 april 2002 bertepatan dengan 17 Safar 1423 Hijriah, pukul 10.00 WIT, sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/x/xx/xxxx tertanggal 18 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah keluarga TERMOHON yang beralamat di Desa Z, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Z, 26 April 2004, pendidikan Mahasiswa. ANAK KEDUA, perempuan Lahir di X 05 September 2006 Pendidikan SMA. ANAK KETIGA laki-laki, Lahir di Z 03 Juli 2008 Pendidikan SMA. ANAK KEEMPAT laki-laki Lahir di Z 14 Oktober 2010 Pendidikan SD;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan damai, namun pada tanggal 10 maret 2013, PEMOHON mengajak TERMOHON untuk tinggal di desa x dikarenakan pekerjaan PEMOHON adalah petani minyak kayu putih, namun TERMOHON menolak tinggal di desa x;
5. Bahwa puncak percekocokan terus menerus terjadi pada bulan November 2013, PEMOHON dengan TERMOHON telah pisah tempat tinggal sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;
6. Bahwa Pihak Keluarga PEMOHON sudah merukunkan rumah tangga

Hlm. 2 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan TERMOHON namun tidak berhasil;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya dan atau tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan PEMOHON telah memenuhi dasar alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa alasan dengan hal – hal tersebut di atas PEMOHON memohon agar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON Putus karena perceraian;
10. Beban biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada PEMOHON.

Berdasarkan hal – hal tersebut PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkaraa quo kepada PEMOHON.

II. SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Ahmad Bessy S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 029/SKK-ABP/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 75/SKK/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024. Kuasa Pemohon juga telah

Hlm. 3 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fotokopi Berita Acara Sumpah dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) serta menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Termohon menggunakan surat tercatat yang disampaikan melalui PT. Pos tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Nomor xxx/x/xx/xxxx Tanggal 18 Oktober 2002. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. **Saksi 1 P**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa zzz, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 01 April 2002 namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Desa Z Kecamatan Namrole hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 11 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2013 dengan sebab Pemohon ingin mengajak Termohon dan anak-anaknya tinggal di Desa X Kecamatan xx dimana kebun dan ladang Pemohon ada disana sehingga pemohon dapat bekerja dengan tenang bersama Termohon dan anak-anaknya namun Termohon menolak;
- Bahwa puncaknya dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi sendiri dari kediaman tersebut dan Pemohon tinggal di Desa X bekerja sebagai petani dari ladang yang dimiliki Pemohon di desa tersebut dan hingga saat ini Termohon sudah tidak pernah tinggal Bersama Pemohon hingga sekarang terhitung sudah sekitar dari 11 tahun;
- Bahwa ketika berpisah, Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa adik Pemohon sudah sering membujuk Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Desa X Kecamatan xx, namun Termohon tidak mau;

Hlm. 5 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara pribadi saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2 P**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.- Desa X Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 01 April 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Desa Z Kecamatan Namrole hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Anak pertama (perempuan, lahir di Z, 26 April 2004), Anak Kedua (perempuan Lahir di X 05 September 2006), Anak ketiga (laki-laki, Lahir di Z 03 Juli 2008) dan Anak keempat (laki-laki Lahir di Z 14 Oktober 2010);
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2013 dengan sebab Termohon tidak bersedia tinggal di Desa X Kecamatan xx dimana kebun dan ladang Pemohon ada disana;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajak pindah Termohon, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki ladang di Desa X, sedangkan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Namrole saat itu Pemohon tidak memiliki ladang untuk bercocok tanam;
 - Bahwa puncaknya dari pertengkaran tersebut tahun 2013 akhirnya Pemohon pergi sendiri dari kediaman tersebut dan Pemohon tinggal

Hlm. 6 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa X bekerja sebagai petani dari ladang yang dimiliki Pemohon di desa tersebut dan hingga saat ini Termohon sudah tidak pernah tinggal Bersama Pemohon hingga sekarang terhitung sudah sekitar dari 11 tahun;

- Bahwa ketika berpisah, Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering membujuk Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Desa X Kecamatan xx, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi secara pribadi saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hlm. 7 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2002 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku tertanggal 18 Oktober 2002, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Ahmad Bessy, S.H) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 029/SKK-ABP/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 75/SKK/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pemohon masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon (Ahmad Bessy, S.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan

Hlm. 8 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menggunakan surat tercatat sebagaimana Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 01 tahun 2023 yang disampaikan melalui PT. Pos tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 April 2002, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/xx/xxxx tertanggal 18 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Anak pertama (perempuan, lahir di Z, 26 April 2004), Anak Kedua (perempuan Lahir di X 05 September 2006), Anak ketiga (laki-laki, Lahir di Z 03 Juli 2008) dan Anak

Hlm. 9 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat (laki-laki Lahir di Z 14 Oktober 2010), namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 April 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun

Hlm. 10 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa X Kecamatan xx tempat Pemohon bekerja, hingga puncaknya terjadi pada tahun 2013 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang. Selama pisah tersebut tidak ada upaya dari Pemohon maupun Termohon untuk mengajak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 April 2002 dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Anak pertama (perempuan, lahir di Z, 26 April 2004), Anak Kedua (perempuan Lahir di X 05 September 2006), Anak ketiga (laki-laki, Lahir di Z 03 Juli 2008) dan Anak keempat (laki-laki Lahir di Z 14 Oktober 2010);
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa X Kecamatan xx tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa puncak terjadi pada tahun 2013, di mana menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

Hlm. 11 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang Hakim Tunggal perlu mengetengahkan firman Allah *ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 12 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya yakni mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Termohon dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa X Kecamatan xx tempat Pemohon bekerja, hingga akhirnya mengakibatkan pada tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak rukun, tidak tentram serta tidak terbina dengan baik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hlm. 13 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023)

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 11 (sebelas) tahun, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Hlm. 14 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belunggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...”

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu *raj'i* yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *raj'i*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

Hlm. 15 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 163/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 16 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Erny Kaimudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 62.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)